



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 10
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa Kota Banjarmasin telah memiliki Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dan Rekreasi;

b. bahwa beberapa ketentuan dan besaran pajak hiburan dan rekreasi dipandang perlu untuk dilakukan perubahan.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan dan Rekreasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

“Pasal 6

- (1) Tarif pajak untuk pertunjukkan film di bioskop ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif pajak untuk pagelaran kesenian rakyat/ tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Tarif pajak untuk pagelaran musik, tari, dan/atau busana yang berkelas lokal dan nasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- (4) Tarif pajak untuk pagelaran musik, tari, dan/atau busana berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- (5) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal atau tradisional dan nasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- (7) Tarif pajak untuk pameran sebesar 10% (sepuluh persen).
- (8) Tarif pajak untuk diskotik, klab malam, pub, bar, music dengan disc jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 40% (empat puluh persen).
- (9) Tarif pajak untuk karaoke sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (10) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal atau tradisional sebesar 10% (sepuluh persen).
- (11) Tarif pajak untuk sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- (12) Tarif pajak untuk permainan bilyar, bowling sebesar 10%(sepuluh persen).
- (13) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal atau tradisional dan nasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- (14) Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).
- (15) Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
- (16) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (17) Tarif pajak untuk mandi uap/ spa sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (18) Tarif pajak untuk panti pijat, refleksi, dan pusat kebugaran atau fitness center sebesar 10% (sepuluh persen).
- (19) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas lokal atau tradisional dan nasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- (20) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 13 Desember 2017

WALIKOTA BANJARMASIN,



H. IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 14 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN



H. HAMLI KURSANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2017 NOMOR ...16.

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (10/2018)